

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu antara lain yang dilakukan oleh Wadiah (2001), dalam penelitian tersebut Wadiah melakukan penelitian tentang perbedaan kinerja finansial pada bank sebelum dan sesudah merger. Sedangkan penelitian lain yang menjadi dasar penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tridayanti (2006), dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan menggunakan aspek CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity*). Berdasarkan kedua penelitian tersebut diatas, peneliti melakukan penelitian tentang perbedaan kinerja finansial pada bank konvensional dan bank syariah

2.2 Tinjauan pustaka tentang perbankan

2.2.1 Pengertian bank

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut dengan lembaga kepercayaan.

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Triandaru dan Budisantoso (2006), ditinjau dari segi imbalan jasa atau penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi 2 antara lain:

1. Bank konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam prosentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Prosentase tertentu ini biasanya ditentukan pertahun.
2. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka peyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual-beli dan bagi hasil.

2.2.2 Fungsi bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financaial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of Development*, dan *agent of service* (Triandaru, dkk., 2006)

2.2.2.1 Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*) baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan menyalah gunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor mempunyai niat baik untuk

mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2.2.2.2 Agent of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

2.2.2.3 Agent of Service

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan oleh bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2.3 Pengertian Bank Konvensional dan Bank Syariah

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam prosentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Prosentase tertentu ini biasanya ditentukan pertahun.

2.2.3.1 Jasa – jasa bank konvensional

Bank menyediakan berbagai jasa dalam sistem keuangan. Jasa-jasa tersebut dapat digolongkan secara luas sebagai berikut: (1) *individual banking*, (2) *institutional banking*, dan (3) *global banking*.

Fabozzi, dkk., (1999; 57) *Individual banking* meliputi kredit konsumen (*customer lending*), kredit hipotek perumahan (*residential mortgage lending*), kredit angsuran konsumen (*consumer installment loans*), pembiayaan kartu kredit, pembiayaan mobil dan kapal, jasa-jasa perantara (pialang), kredit pendidikan, dan jasa-jasa investasi keuangan yang berorientasi pada individu seperti jasa penyimpanan kekayaan pribadi dan jasa-jasa investasi. Pendapatan bunga dan *fee* yang didapatkan dari kredit hipotek dan pembiayaan kartu kredit. Kredit hipotek lebih populer dengan sebutan *mortgage banking*.

Kredit atau pinjaman untuk perusahaan-perusahaan nonkeuangan, perusahaan-perusahaan keuangan (seperti perusahaan asuransi), dan pihak-pihak pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) masuk dalam kategori *institutional banking*. Yang juga masuk dalam kategori ini adalah pembiayaan *real estate* komersial, aktivitas-aktivitas sewa guna usaha (*leasing*), dan anjak piutang (*factoring*). Dalam kasus sewa guna usaha, suatu bank bisa terlibat dalam penyewaan peralatan baik sebagai pihak yang menyewakan (*lessor*), sebagai pihak yang memberi pinjaman kepada *lessor*, maupun sebagai pembeli sewa guna usaha. Pinjaman dan sewa guna usaha menghasilkan pendapatan bunga, dan jasa-jasa lain yang ditawarkan oleh pihak bank kepada konsumen kelembagaan mendatangkan pendapatan *fee*. Jasa-jasa lain tersebut diantaranya manajemen aset dana pensiun swasta maupun publik, jasa-jasa pegadaian dan penyimpanan dan jasa-jasa manajemen kas seperti pemeliharaan rekening, kliring, dan *electric transfer* (Fabozzi, dkk., 1999; 60)

Area *global banking* telah mulai bersaing secara langsung dengan perusahaan-perusahaan *investmen banking* (perusahaan sekuritas). *Global banking* mencakup aktivitas yang luas meliputi pendanaan perusahaan dan jasa-jasa serta produk-produk pasar modal dan valuta asing. Sebagian besar aktivitas *global banking* menghasilkan pendapatan *fee*, bukan pendapatan bunga.

2.2.4 Mengenai Lembaga syariah dan Bank Syariah

2.2.4.1 Lembaga syariah

Maraknya pemikiran, diskusi dan pengkajian tentang ekonomi islam, telah berpengaruh besar terhadap pertumbuhan sistem bisnis berdasarkan syariah pada umumnya dan lembaga keuangan syariah pada khususnya. Keberadaan sistem demikian ini, telah banyak dieksperimenkan di beberapa negara, seperti: Iran, Pakistan, Sudan, Malaysia, dan sekarang ini di Indonesia.

Lembaga bisnis islam merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi islam. Sebagai bagian dari bisnis islam, lembaga tersebut merupakan bagian dari semua keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Bisnis berdasarkan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh. Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Lembaga ini telah mengelola berjuta bahkan bermilyar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajiban dan

keuntungan yang halal

3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya dan larangan menjalankan monopoli
4. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, (5) *fee/jasa*.

2.2.4.2 Bank syariah

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba*'serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan

menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat tiga bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti BNI dan BRI .

2.2.4.2.1 Prinsip perbankan syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Menurut Kasmir (2002) beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah

2.2.4.2.2 Produk perbankan syariah

Karim (2004;87) Pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar antara lain:

1. Produk penyaluran dana (*financing*)
2. Produk penghimpunan dana (*funding*)
3. Produk jasa (*service*)

2.2.4.2.2.1 Produk penyaluran dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya antara lain:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi pada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti: penyewaan traktor dan alat-alat lainnya (*operating leased*). Dalam teknik perbankan, bank dapat membeli terlebih dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *Ijarah al muntahiyah bittamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada masa akhir sewa (*financial leased*).

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana, maupun bank dengan penerima dana. Bentuk produk yang sesuai dengan prinsip ini adalah: *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak pada pembiayaan.

4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr wal umulah*

2.2.4.2.2.2 Produk penghimpunan dana (*funding*)

penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1. Prinsip *wadi'ah*

Wadiah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

2. Prinsip *mudharabah*

Deposito *Mudharabah*, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan *nisbah* bagi hasil tertentu.

2.2.4.2.2.3 Produk jasa (*service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Menurut Karim (2004;102) jasa perbankan tersebut antara lain:

1. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2. *Ijarah* (sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*save deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*) bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.2.5 Perbedaan Bank syariah dan Bank konvensional

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan sunah Rosul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai *riba*.

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun

dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah prosentase tertentu untuk jangka waktu tertentu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum islam, bunga adalah *riba* dan diharamkan

Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama islam. Sesuai dengan prinsip islam yang malarang sistem bunga atau *riba* yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006), perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional antara lain:

2.2.5.1 Perbedaan falsafah

Perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru sebaliknya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (*riba*). *Riba* secara sederhana berarti sistem bunga-bunga atau *Compound interest* yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak.

2.2.5.2 Konsep pengelolaan dana nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya.

Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah yang kurang memenuhi syarat suatu investasi yang memerlukan pengendapan dana sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediasi* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul berdasarkan titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan kedalam transaksi perniagaan yang diperoleh pada sistem syariah.

Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan kedalam berbagai usaha itulah yang akan dibagi kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang akan dibagi bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.

2.2.5.3 Kewajiban mengelola zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun dan mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infaq, dan sedekah).

2.2.5.4 Struktur organisasi

Didalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi mengawasi segala aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN

dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga bisa memberikan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

2.2.6 Analisa laporan keuangan sebagai pengukur kinerja

Berkaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, menyebabkan pentingnya dilakukan usaha-usaha untuk memulihkannya sehingga industri perbankan bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai sumber kepercayaan bagi perekonomian. Tentu saja usaha-usaha tersebut harus disertai dengan adanya transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank, dimana data dan informasi senantiasa tersedia secara tepat waktu, akurat, dan komperhensif.

Laporan keuangan bank yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain-lain sebagai salah satu sumber data dalam menilai kinerja bank sebagaimana ditekankan dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 tentang akuntansi perbankan yang menyatakan bahwa agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan usaha bank maka diperlukan informasi keuangan bank yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan bank secara wajar.

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau kelayakannya mengingat banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Maka adanya informasi bank yang benar dan pemahaman tentang teknik penilaian kinerja bank hendaknya dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas karena tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik maupun pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas bank.

2.2.7 Penerapan teknik analisa CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management,*

Earning, dan Liquidity)

Jumingan (2006), menyatakan bahwa yang menjadi landasan utama perbankan nasional untuk mengukur kinerja bank adalah dengan menggunakan aspek CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity*). Teknik analisis CAMEL yang digunakan mengacu pada ketentuan penilaian yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB/tgl 30/4/1997 juncto Surat Edaran Nomor 30/UPPB/tgl19/03/1998 yang telah di perbaharui dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, sedangkan untuk penilaian kinerja bank syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem tingkat penilaian kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tersebut, penerapan analisa CAMEL dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan *review* data laporan keuangan (Neraca dan Laporan laba rugi) dengan sistem akuntansi yang berlaku maupun penjelasan lain yang mendukung
- 2) Menghitung angka rasio masing-masing aspek CAMEL, penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. permodalan (*capital*);
 - b. kualitas aset (*asset quality*);
 - c. manajemen (*management*);
 - d. rentabilitas (*earning*);
 - e. likuiditas (*liquidity*); dan
 - f. sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).
- 3) perhitungan dan analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.
- 4) Proses penetapan peringkat setiap faktor

Sedangkan untuk sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 9/1/PBI/2007, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:

1. Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan *eksposur* risiko posisi dan mengantisipasi *eksposur* risiko yang akan muncul.

2. Kualitas aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

4. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasukantisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.

5. Sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.

6. Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang

terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Adapun penjelasan tentang aspek-aspek CAMEL antara lain:

2.2.7.1 Capital Adequacy

Capital Adequacy (permodalan yang cukup) adalah berkaitan dengan penyidikan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung resiko serta untuk pembiayaan penanaman dalam benda tetap dan inventaris. Oleh karenanya, semakin tinggi resiko penanaman tersebut, semakin tinggi *risk margin* yang berarti semakin banyak modal yang harus disediakan

Wijnarko (1993; 134) dalam Tridayanti (2006), resiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk resiko kredit maupun resiko yang terjadi karena fluktuasi harga-harga surat berharga, dan tingkat suku bunga serta nilai tukar valuta asing. Secara teknis, kewajiban penyediaan dana minimum diukur dari prosentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut resiko (ATMR).

Yang dimaksud aktiva dalam penelitian ini adalah mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat *administrave*, sebagaimana tercermin kewajiban yang masih bersifat *kontinjen* atau *komitmen* yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga.

Karena pertumbuhan ATMR (yang sebagian besar berasal dari fasilitas pemberian kredit) pada umumnya lebih cepat bila dibandingkan dengan penambahan modal, maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan selektif dalam penanaman aktiva, pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan modal dan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko).

Penilaian terhadap permodalan bank adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan ATMR , sejalan dengan prinsip dasar perhitungan modal bank. ATMR adalah penjumlahan ATMR aktiva neraca dan aktiva administratif.
 - a) ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko aktiva neraca.
 - b) ATMR aktifa administratif diperoleh dengna cara mengalihkan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko aktiva administratif.
- 2) Setelah diketahui jumlah ATMR-nya, maka batas minimum CAR yang harus diperoleh oleh bank adalah sebesar minimal 8% di ATMR pada butir diatas.
- 3) Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal inti serta modal pelengkap dengan ATMR pada butir diatas, yang dimaksud dengan modal inti dan modal pelengkap adalah:
 - a) Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba yang ditahan , laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan.
 - b) Modal pelengkap terdiri dari cadangan evaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif , modal pinjaman, pinjaman subordinasi. Jumlah modal pelengkap yang dapat diperhitungkan sebagai modal maksimum sebesar 100% dari jumlah modal inti.

Cara penilaian rasio modal adalah sebgai berikut:

- a) Untuk setiap rasio 0% atau negati dinilai 1.
- b) Untuk setiap kenaikan 0,1% dimulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.

- 4) Dengan membandingkan rasio modal (butir 3) dengan kewajiban penyediaan modal minimum (butir2) dapat diketahui apakah bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan atau tidak. Jika memenuhi ketentuan maka bisa diartikan kinerja bank tersebut bagus dan sebaliknya.

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{ModalBank}}{\text{TotalATMR}}$$

5. Hasil perhitungan rasio diatas, kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum (yakni sebesar 8%). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.

2.2.7.2 Asset Quality

Sinungan (1994;58) *asset Quality* berkaitan dengan kelangsungan bank dituntut senantiasa memantau dan menganalisa kualitas aktiva produktif secara periodik. Sedangkan aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud ingin mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan fungsinya, antara lain:

- a) Pembiayaan yang diberikan
- b) Surat berharga
- c) Penempatan dana pada bank lain, baik dalam negeri maupun dana luar negeri kecuali penanaman dalam bentuk giro
- d) Penyertaan

Aktiva produktif yang diklasifikasikan (APD) adalah aktifa produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian. Penetapan jumlah APD diperinci sesuai dengan golongan tingkat kolektibilitas, yaitu:

- 1) 25% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
- 2) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar.
- 3) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan
- 4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam laporan pembukuan bank.

Kualitas Aktiva Produktif dinilai berdasarkan:

1. Prospek usaha
2. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur
3. Kemampuan membayar

Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang tidak disebutkan, kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar (*Pass*)
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*)
- c. Kurang lancar (*sub standard*)
- d. Diragukan (*doubtful*)
- e. Macet (*loss*)

Aktiva produktif bermasalah (NPL) merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Sluruh Kredir}}$$

2.2.7.3 Management

Management merupakan inti pengukuran masyarakat apakah sebuah bank telah dikelola berdasarkan asas-asas perbankan atau dikelola secara tidak sehat. *Management* yang baik diharapkan dapat menghasilkan kondisi bank yang baik pula, karena baik dan buruknya hasil dari pengelolaan suatu bank sangat tergantung kepada bagaimana kualitas dari manajemennya (Sinungan, 1994;58)

Untuk mengetahui apakah kinerja pihak manajemen dalam mengelola bank maka peneliti menggunakan rasio NIM (*Net Interest Margin*), rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam mengelola bank dan prosentase kemampuan pihak manajemen perusahaan perbankan tersebut dalam menghasilkan laba bersih.

2.2.7.4 Earnings

Earning adalah kemampuan bank untuk mendapatkan hasil usaha dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam prosentase *asset* dan modal. Hasil usaha bank dapat berupa kerugian yang diderita dan laba yang diperolehnya.

Laba yang diperoleh bank atas hasil usahanya dari waktu ke waktu haruslah mampu digunakan sebagai sumber dana guna menutup keinginan-keinginan yang mungkin timbul dikemudian hari. Demikian akan dapat dipertahankan suatu struktur permodalan yang kuat, khususnya bagi kepentingan pemeliharaan stabilitas. Jadi maksud dari tujuan analisis ini yaitu untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan *profitabilitas* bank yang bersangkutan (Muljono, 1995;57)

Penilaian kualitatif terhadap *rentabilitas* bank berdasarkan pada dua rasio pada bobot yang sama yaitu:

- 1) Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode sama. *Return on Asset* (ROA) ini merupakan penilaian atas dasar kemampuan bank dalam memperoleh laba atau penghasilan atas *asset* yang dimiliki. Hal ini digunakan untuk menilai sejauh mana *asset* yang dimiliki oleh bank dapat menghasilkan return.
- 2) Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional bank selama periode tertentu. Rasio tersebut bertujuan menilai efisiensi dan efektivitas bank dalam menekan biaya operasional bank, karena dengan menekan pengeluaran untuk biaya operasional maka laba akan meningkat.

2.2.7.5 Liquidity

Liquidity dalam kegiatan perbankan adalah kemampuan suatu bank menyediakan alat likuid dan pembayaran penarikan segala bentuk simpanan dana atau pembayaran kewajiban lainnya, serta penyediaan berbagai jenis likuid untuk meningkatkan kredit dan

menambah harta lainnya secara efektif dan efisien. Jadi, suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Secara sistematis menurut Muljono (1995;79) dalam Tridayanti (2006) menuliskan ciri-ciri bank yang mempunyai *likuiditas* bank antara lain:

- 1) Bank tersebut memiliki *cash asset* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- 2) Bank tersebut memiliki *cash asset* yang lebih kecil dari butir 1 diatas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki asset lain (khususnya surat berharga) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan tanpa mengalami penurunan pasarnya.
- 3) Bank tersebut punya kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang.

2.2.8 Uji Statistik Mann - Whitney

Dengan prosedur uji tanda dan prosedur uji bertanda *Wilcoxon*, pasangan data yang diambil satu sampel atau dua sampel yang saling terkait dapat dianalisis guna melihat perbedaan yang signifikan. Dalam situasi dimana kita ingin menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang sesungguhnya antara kedua kelompok data dan dimana data tersebut diambil dari dua sampel yang tidak saling terkait, kita dapat melakukan pengujian *Mann-Whitney*. Pengujian ini sering disebut sebagai pengajuan *U*, karena untuk menguji hipotesis nol, kasus dihitung angka statistik yang disebut *U*. Menurut Supranto (2001), Prosedur pengujian Mann-Whitney antara lain:

- 1) Menyatakan hipotesis dan α

Sebagaimana halnya dengan jenis pengujian hipotesis

lainnya, langkah pertama dalam pengujian *Mann-Whitney* ini ialah menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif serta menentukan taraf nyata yang diinginkan.


- 2) Menyusun peringkat data tanpa memperhatikan kategori sampel
- 3) Menjumlahkan peringkat menurut tiap kategori sampel dan menghitung statistik *U*.
- 4) Penarikan kesimpulan statistik mengenai hipotesis nol

Uji statistik non-parametik digunakan untuk mengetahui perbedaan dua buah kelompok sampel yang tidak saling berhubungan. Dan dengan adanya kasus seperti ini, peneliti menggunakan uji statistik non parametik dengan uji statistik *Mann-Whitney*. Alat uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja finansial pada PT. Bank Mandiri jika dibandingkan dengan PT. Bank Syariah Mandiri.

2.2.9 Kerangka konseptual penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan alur penelitian yang akan dilakukan yang tertuang dalam sebuah kerangka konseptual penelitian. Di bawah ini adalah kerangka konseptual peneltian:

Gambar 1: Kerangka konseptual penelitian



2.2.10 Hipotesis

Dari landasan teori dan rumusan masalah sudah dipaparkan oleh peneliti, dapat ditarik suatu hipotesis:

- H₁ : Terdapat perbedaan CAR (*Capital Asset Ratio*) pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (aspek Capital)
- H₂ : Terdapat perbedaan NPL pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (aspek Asset Quality)
- H₃ :Terdapat perbedaan LDR (*Loan to Asset Ratio*) pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (aspek Likuiditas)
- H₄ :Terdapat perbedaan NIM (*Net Interest Margin*) pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (aspek Manajemen)
- H₅ :Terdapat perbedaan ROA (*Return on Asset*) pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (aspek Earning)
- H₆ :Terdapat perbedaan BOPO pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (aspek Earning)